

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0096/BRIK-VLK/I/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)
b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Sentosa Hastareksa
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Padalarang No. 273 RT 02 RW 17, Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522.21/Kep.18/I/IUIPHHK-BPPT/IX/2014 tanggal 4 September 2014
b. PBUI (d/h IUI):
 - No. 536/H.003-IUI/BPMPPT tanggal 17 Desember 2015
 - IUI untuk NIB 8120002872742 tanggal 25 Agustus 2018 (perubahan ke-3 tanggal 15 Desember 2020)
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
 - NIB 8120002872742 tanggal terbit 24 Agustus 2018 (perubahan ke-40 tanggal 3 April 2023)
 - Sertifikat Standar: 81200028727420002 tanggal 3 April 2023
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : $5.250\text{ m}^3/\text{tahun}$
b. Kuas/Handle, Veneer dan barang dari kayu : $5.000.000\text{ pcs}/\text{tahun}$

- c. Kayu olahan/veneer/slat pensil : 41.140.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Padalarang No. 273 RT 02 RW 17, Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Fransisca Melatunan
b. Direktur : Herman Tanuwijaya
8. Nama MR Auditee : Achmad Rizky Nurramadhani

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 18 Desember 2023
- Tempat : Kantor PT Sentosa Hastareksa
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18 s.d. 20 Desember 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Sentosa Hastareksa
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Bahan baku dalam periode audit berasal dari hutan hak hasil budidaya, perkebunan negara, dan Perum Perhutani.
 - d. Terdapat pengolahan kayu impor yang berasal dari stok (impor pada tahun 2019).
 - e. Pemasok memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - f. Tidak terdapat penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - g. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - h. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - i. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 20 Desember 2023
- Tempat : Kantor PT Sentosa Hastareksa
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiek yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 8 Januari 2024
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0113 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Sentosa Hastareksa adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120002872742 tanggal terbit 24 Agustus 2018 (perubahan ke-40 tanggal 3 April 2023): <ul style="list-style-type: none">a. Nama Perusahaan : PT Sentosa Hastareksa

		<p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Padalarang No. 273, Desa/Kel. Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16101 (Industri Penggajian Kayu) ▪ 46421 (Perdagangan Besat Alat Tulis dan Gambar) ▪ 32901 (Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya) </p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Padalarang No. 273, Desa/Kel. Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	Legalitas perdagangan
	Nilai	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Sentosa Hastareksa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120002872742 tanggal terbit 24 Agustus 2018 (perubahan ke-40 tanggal 3 April 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46421</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Padalarang No. 273, Desa/Kel. Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP No. 00001/SIUP-HER/PM/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bandung Barat (a.n. Bupati).</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.671.247.3-421.000</p> <p>b. Nama : PT Sentosa Hastareksa</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Padalarang No. 273, Ciburuy, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 3 Juni 1993</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung sesuai Surat No. 667/948/DLH tanggal 28 April 2006.</p> <p>b. Rekomendasi Revisi atas Dokumen UKL-UPL No. 667/188/KLH tanggal 14 Februari 2013, diterbitkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120002872742 tanggal 25 Agustus 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 522.21/Kep.18/I/IUIPHHK-BPPT/IX/2014 tanggal 4 September 2014 tentang IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian: 5.250 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki PBBR NIB 8120002872742 yang memuat bidang usaha terkait PBPHH yaitu KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu). KBLI tersebut merupakan kegiatan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020, sehingga pada NIB tidak terdapat informasi tingkat risiko.</p> <p>c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH tahun 2022 dan 2023 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki NIB 8120002872742 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen. b. Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor. Perusahaan terakhir kali melakukan impor pada bulan September 2019 berupa kayu gergajian jenis maple.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Sentosa Hastareksa. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (November 2021 s.d. Oktober 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis jabon dan karet yang berasal dari hutan hak hasil budi daya dan perkebunan negara. ▪ Kayu bulat jenis jati yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan). b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SAKR untuk penerimaan kayu bulat jenis jabon dan karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan perkebunan negara. ▪ SKSHHK untuk penerimaan kayu bulat jati yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan).
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK dan SAKR) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan

		<p>stempel “TELAH DIGUNAKAN” dan ditandatangani oleh GANISPH.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani seluruhnya sortimen AI dan All sehingga tidak terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) namun terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB).</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis jabon dan karet didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR sedangkan kayu bulat jati dari Perum Perhutani berupa SKSHHK.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Tidak terdapat ID barcode pada kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani karena seluruhnya sortimen AI dan All.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Seluruh pemasok memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor. Perusahaan terakhir kali melakukan impor pada bulan September 2019 berupa kayu gergajian jenis maple.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi

	Justifikasi		ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk berupa kayu gergajian, slat pensil dan kuas/handel telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi pensil slat dan gagang/handle kuas tidak melebihi kapasitas izin. c. Realisasi produksi kayu gergajian telah melebihi kapasitas izin auditi namun belum melebihi toleransi sebesar 30%. Terdapat persetujuan toleransi kapasitas PBPHH dari Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat sesuai Surat No. 2180/KH.06.02/B.BUPM tanggal 14 Juli 2023 yang ditujukan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian LHK.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sentosa Hastareksa.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sentosa Hastareksa.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan

	Justifikasi		pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sentosa Hastareksa.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sentosa Hastareksa.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sentosa Hastareksa.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan produk di dalam negeri berupa slat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa brush handle dari jenis kayu maple, jabon, karet, dan jati yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dieskpor berupa brush handle yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu maple, jabon, karet, dan jati yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan (invoice) sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama PUK SP KAHUT SPSI PT Sentosa Hastareksa yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung Barat. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak pekerja

	Justifikasi		yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung Barat sesuai Keputusan No. KEP.560/04/HI-S/PKB/III/2022 tanggal 15 Maret 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat deklarasi manajemen yang ditandatangani oleh direktur terkait komitmen dalam menerapkan kebijakan persamaan gender.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Surat Izin No. 536/H.003-IUI/BPMPPT tanggal 17 Desember 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bandung Barat. b. IUI untuk NIB 8120002872742 tanggal 25 Agustus 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Kapasitas Produksi : - Kuas/handle, veneer dan : 5.000.000 pcs per tahun barang dari kayu - Kayu olahan/veneer/slat : 41.140.000 pcs pensil c. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki PBBR NIB 8120002872742, KBLI 32901 (Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya) dengan tingkat risiko menengah rendah sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB dan Sertifikat Standar. d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 81200028727420002 tanggal 3 April 2023, diterbitkan oleh Kepala DPMPPTSP Prov. Jawa Barat (a.n. Gubernur). e. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Tidak ada penerimaan bahan baku dalam bentuk kayu olahan. Perusahaan hanya menerima kayu bulat, sehingga dokumen angkutan hasil hutan yang sah

	Justifikasi		(Lampiran 3.2.) tidak diverifikasi. Verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil hutan yang sah dapat dilihat pada Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.1).
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor. Penggunaan kayu impor merupakan hasil pembelian tahun 2019 (kayu stock).

Bogor, 15 Januari 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur